



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 49

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA (RKPK)
BANDA ACEH TAHUN 2010**

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dipandang perlu mengatur Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Kota Banda Aceh Tahun 2010 suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Nomor 4712)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2001 – 2005;
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh tahun 2007 sampai 2027

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA (RKPK) BANDA ACEH TAHUN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Pemerintah Kota adalah pemerintah Kota Banda Aceh
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh
4. Rencana Kerja Pembangunan Kota selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan Kerja Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya baik

- dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota selanjutnya disingkat RPJMK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat RAPBK adalah Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan rancangan APBK.
 8. Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah merupakan acuan dasar dalam penyusunan RAPBK memuat anggaran pagu indikatif sesuai dengan rencana kegiatan masing-masing SKPK yang akan dilaksanakan tahun 2009.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

RKPK Tahun 2010 bertujuan untuk mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja dan RKA SKPK dan Pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBK Tahun 2010

BAB III

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA

Pasal 3

- (1) RKPK Tahun 2010 disusun berdasarkan RPJMK
- (2) RKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) RKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana kerja SKPK dan penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBK sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPK.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 September 2009 M
27 Ramadhan 1429 H

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada Tanggal 17 September 2009 M
27 Ramadhan 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN. TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 49